



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN

No: 25-G/TRILOGI/Rektor/KPTS/III/2017

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI S1 UNIVERSITAS TRILOGI

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pengelolaan mutu pendidikan Universitas Trilogi yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Statuta Universitas Trilogi;
 2. Bahwa dalam rangka pengawasan mutu perguruan tinggi, dilakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dibentuk Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Agroekoteknologi S1;
 4. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat No.07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 8. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017
 9. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 039/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Universitas Trilogi

/Memperhatikan.....




/2

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi Agroekoteknologi S1 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok Tim Penyusunan Borang Akreditasi adalah menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan akreditasi Program Studi Agroekoteknologi S1 Universitas Trilogi, yaitu mencakup pengisian Borang Program Studi, Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, dan Portofolio Institusi. Rincian tugas dan tanggung jawab akan ditentukan oleh penanggung jawab;
- Ketiga : Penyerahan Borang Akreditasi oleh Tim kepada BAN-PT paling lambat pada tanggal **30 Oktober 2017**.
- Keempat : Tim bertugas dihitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan dianggap selesainya proses Akreditasi Program Studi Agroekoteknologi S1 yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Maret 2017



UNIVERSITAS TRILOGI


Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor




Lampiran-1: Surat Keputusan Rektor No. 25-G/TRILOGI/Rektor /KPTS/III/2017
Tanggal, 30 Maret 2017

**TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI
PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI S1 UNIVERSITAS TRILOGI**

- Penasehat : Rektor Universitas Trilogi
- Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
- Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Bioindustri
- Ketua : Ketua Program Studi Agroekoteknologi S1
- Anggota : 1. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik
2. Kepala Satuan Sistem Informasi dan Teknologi
3. Kepala LPPM
4. Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu Akademik
5. Kepala Bagian Kerjasama dan Promosi
6. Kepala Bagian Administrasi Akademik
7. Kepala Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Karir
8. Kepala Bagian Perpustakaan
9. Kepala Bagian Keuangan
10. Kepala Bagian Administrasi Umum
11. Kepala Bagian Sarana
12. Annisa Nur Ichniarsyah, S.Tp., M.Si.
13. Heny Agustin, S.P., M.Si.
14. Inanpi Hidayati Sumiasih, S.P., M.Si.
15. Mutiara Dewi Puspitawati, S.P., M.Si.
- Kesekretariatan : 1. Dra. Samira Baluel
2. Ir. Wenny A. Nasution
3. Yuliana, S.E.
4. Tuti Yani

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Maret 2017



UNIVERSITAS TRILOGI
Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor